



Izin pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan lintas antar kota/kabupaten dalam provinsi.

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan bermaterai Rp. 6.000,-
2. Surat izin usaha angkutan penyeberangan.
3. Bukti kesiapan kapal untuk dioperasikan (Sertifikat klasifikasi lambung; Sertifikat Garis Muat; Sertifikat Klasifikasi Mesin; Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang; Sertifikat keselamatan; Sertifikat nasional pencegahan pencemaran minyak kapal, Sertifikat
4. Nama dan ukuran Kapal (GRT)
5. Lintas yang akan dilayani
6. Nomor Pokok Wajib Pajak.
7. FC KTP pemohon
8. Bagi yang diwakili wajib membawa Surat kuasa
9. Berita Acara cek fisik oleh TIM URC Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Papua Barat.
10. Rekomendasi dari Kepala Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Papua Barat
11. Surat Kuasa apabila pemohon yang datang di DPMPSTP bukan pemilik /penanggung jawab perusahaan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pada wilayah operasi yang dimohon masih memungkinkan untuk penambahan izin pengorganisasian.
2. Diberikan bagi perusahaan yang mampu memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Keputusan Menteri Perhubungan

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Waktu pelayanan 1 hari kerja

Biaya / Tarif

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Pemerintah Provinsi Papua Barat / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tidak dipungut biaya

Tidak dikenakan biaya

Produk Pelayanan

1. Surat izin pengoperasian kapal angkutan penyeberangan

Pengaduan Layanan

Dinas PTSP Prov. Papua Barat